

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan salah satu yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, yang didasari dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun perdesaan. Dalam wilayah terkecil adalah Desa, yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta mempunyai peranan yang baik dan strategis karena berkaitan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya wilayah dapat menentukan kemajuannya di suatu negara berdasarkan kemajuan desanya. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa memerlukan aspek tata kelola yang baik dan andal, penerapan perpajakan merupakan salah satu elemen kunci dari kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan kinerja yang di jalankan oleh Desa.

Sesuai dengan ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, rencana pembangun desa di susun berdasarkan hasil kesepakatan muserembang yang di lakukan pihak desa yang diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan pembangun Desa adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan Desa di kumpulkan dan di salurkan melalui rekening kas Desa, dan penggunaannya di tentukan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). APBDesa merupakan anggaran keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa (Annisya, 2018).

Dalam kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya dana desa menuntut desa untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan keuangan. Penyediaan sumber dana desa merupakan salah satu bentuk perwujudan hak desa untuk menjalankan otonomi sedemikian rupa sehingga desa tumbuh dan berkembang sejalan dengan berjalannya waktu. Tujuan pemberian pendapatan dana kepada desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yaitu untuk mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya digunakan terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik desa, tetapi juga di tunjukan untuk penggunaan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya pengelolaan sumber pendapatan desa untuk pemberdayaan masyarakat seringkali menemui berbagai kendala yang berdampak pada buruknya kinerja pemerintahan Desa. Kendala-kendala yang dibahas adalah beberapa penyebab mengapa penyelenggaraan pemerintahan Desa seringkali kurang optimal. Salah satunya, seperti dana desa untuk pengentasan kemiskinan, belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan pelaksanaan proyek pengentasan kemiskinan kurang terkoordinasi dengan proyek serupa di lembaga dan sektor lain. Luasnya wilayah indonesia membuat semakin sulit untuk mengembangkan proyek dan program nasional untuk mengurangi atau mengatasi kemiskinan.

Peran dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi pemerintah desa dalam membangun desa dan masyarakatnya, mengingat besarnya anggaran dana desa yang diumumkan oleh pemerintah setiap tahunnya

melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun seiring berjalannya waktu, masih banyak terjadi kesalahan pengelolaan sehingga menyebabkan tujuan dana desa tidak tercapai, dan akibatnya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana. Dengan itu sumber dana desa harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, menjunjung keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (PP Nomor 60 tahun 2014).

Sebagaimana diketahui, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Artinya dana desa digunakan untuk membiayai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pendanaan desa. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik maka dapat terciptanya desa yang mandiri dan pada akhirnya mencapai pembangun maksimal di Indonesia (Sujarweni, 2015). Sesuai dengan ketentuan undang-undang perdesaan, kepala desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya bertanggung jawab mengelola keuangan desa sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa bertanggung jawab dalam urusan administrasi. Artinya, kepala desa harus mengangkat bendahara desa untuk mengelola keuangan desa.

Pengangkatan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya setiap tahun anggaran, yang ditetapkan oleh kepala desa. Bendahara desa merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, mengelola, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa

sebagai bagian dari pelaksanaan APBDDes. Bendahara desa merupakan pegawai sekretariat desa yang bertanggung jawab mengelola keuangan desa, bendahara desa juga bagian dari pengelola teknis pengelola keuangan desa (PTPKD).

PTPKD merupakan salah satu unsur struktur yang menunjang kepala desa dalam mengelolah keuangan desa. Bendahara desa wajib mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan, bendahara desa wajib menjelaskan keadaan keuangan dalam laporan pertanggungjawaban bulanan. Laporan pertanggungjawaban bulanan disampaikan paling lambat tanggal sepuluh (10) bulan berikutnya. Mengingat terdapat banyak transaksi yang melibatkan dana desa di setiap wilayah desa, maka pemahaman tidak hanya mengenai transaksi ekonomi tetapi juga penerapan pajak perlu ditingkatkan. Setiap transaksi ekonomi, baik yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun oleh instansi pemerintah yang menerima pendanaan dari APBN/APBD, selalu dapat mencakup aspek pemungutan pajak, meski begitu sumber pendaptannya beragam baik dari kabupaten/kota maupun pusat, sehingga seluruh perangkat desa harus benar-benar mempertimbangkan aspek perpajakan.

Adanya Pengeluaran barang dan jasa yang di lakukan aparatur desa akan merangsang sektor perekonomian perdesaan, meningkatkan omset badan usaha, dan secara otomatis meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak negara. Pajak adalah iuran masyarakat yang disetorkan ke kas negara menurut undang-undang (yang harus dipaksakan) tanpa mendapat imbalan apa pun (kontaprestasi) yang langsung dapat dibuktikan kebenarannya dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Profesor Roshmat

Soemitoro,SH). Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak ini didasarkan pada iuran pajak negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib menurut undang-undang tanpa menerima imbalan langsung, dan juga digunakan untuk keperluan negara sebisapun untuk kemakmuran rakyat.

Sebagaimana diketahui, satker menetapkan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemungutan perpajakan dalam pengelolaan keuangan. Begitu pula di desa, pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh bendahara desa, dana tersebut bersumber dari APBN/APBD dan wajib memungut, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas transaksi yang terjadi di desa. Aparat desa bertanggung jawab mengamankan pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perpajakan yang mungkin timbul sehubungan dengan penyaluran dana desa yang ditentukan oleh jenis transaksi kena pajak dan dan transaksi pengadaan barang/jasa kena pajak (www.pajak.go.id).

Memang benar bahwa banyak desa masih menerapkan sistem swakelola dimana mereka melakukan pembangunan fisik dan konstruksi, membeli bahan-bahan tanpa pajak, dan menggunakan upah harian atau upah borongan untuk membayar tenaga kerja mereka. Hal ini tentunya akan membebani bendahara desa dalam menghitung pajak yang belum dibayar dan menentukan jenis barang apa yang kena pajak atau tidak kena pajak. Selain itu, banyak bendahara desa yang masih bingung dalam menentukan jenis pajak apa yang dikenakan pajak, dan siapa wajib pajak dalam berbagai transaksi. Kebingungan ini dapat menyebabkan

bendahara desa salah dalam menentukan tarif pajak yang akan dipungut atau dipotong, yang tentunya berdampak pada hilangnya pendapatan negara.

Menurut pasal 16a ayat (1) UU PPN mengatur bahwa pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak dan / atau jasa kena pajak penghasilan tahun 2008 bahwa menteri keuangan dapat mempercayakan pemungutan pajak atas pembayaran penyerahan barang ke bendahara pemerintah / desa. Sebagai pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak, dan sebagai pemungut PPh pasal 22, ia juga harus menungut pajak yang berkaitan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sebelum melakukan pemungutan, bendahara desa melakukan perhitungan, kemudian bendahara desa menyetor ke kas negara, dan setiap melakukan penyetoran bendahara desa melaporkan jumlah pajak yang di pungut kepada KPP yang ada di wilayah kerjanya.

Contoh kasus dalam penelitian ini, di Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), dan juga melakukan pembelian barang minimal dua juta rupiah akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Desa sirilogui berdasarkan perhitungan pajaknya, berdasarkan nilai kena pajak yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, besarnya pajak pertambahan nilai(PPN) sebesar 11% berlaku penggunaannya mulai 1 april 2022 sampai sekarang dan besarnya pajak penghasilan berdasarkan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% wajib pajak

membayar PPN dan PPh pasal 22 atas dasar penyeteroran dan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 15A undang-undang PPN tahun 1984.

Penyeteroran PPN dilakukan melalui surat pemberitahuan PPN berkala dan pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 setoran pajak penghasilan pasal 22 disertai dengan pemberitahuan berkala berdasarkan surat pemberitahuan. Jika pengelolaan keuang desa dilakukan dengan benar maka penerapan perpajakan akan terlihat baik. Semakin besar tanggung jawab pengelolaan dana desa maka semakin tinggi pula tingkat pengendaliannya. Berdasarkan keputusan meteri dalam negeri nomor 140/160/SJ tanggal 22 maret 2005 tentang pengelolaan dana desa, besarnya yang diterima setiap desa di tentukan berdasarkan keadaan desa. Karena pemerintah desa diyakini lebih mampu mengidentifikasi prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten, yang sebenarnya mempunyai permasalahan yang lebih luas dan kompleks. Sebab itu, dana desa mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada di seluruh kabupaten di indonesia.

Tabel 1.1

Jumlah Penyaluran Aloasi Dana Desa Sirilogui Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Jumlah Penyaluran Dana
2019	Rp. 1.334.000.800
2020	Rp. 1.369.382.500
2021	Rp. 1.091.192.000
2022	Rp. 1.188.647.700
2023	Rp. 1.256.383.600

Sumber :Bendahara Desa Sirilogui

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat di lihat semakin meningkatnya anggaran dana desa , berarti keuangan desa juga harus diatur dan di kelola dengan baik sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa penting untuk mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik dan salah satu pilarnya adalah penerapan perpajakan. Penerapan perpajakan merupakan salah satu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengambil keadaan yang diperkirakan semakin besar dana yang dikelola penggunaan dana desa rentang disalah gunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadikan desa yang maju dan berkembang. Disini peran kita sebagai masyarakat sebagai pengawas langsung semakin penting dan tidak terlepas dari peran pemerintah kabupaten sebagai penyandang dana untuk mengawasi pemerintah desa dalam mengembangkan sumber dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa secara efisien dan efektif sesuai peraturan yang berlaku, dan dana desa juga dapat dijadikan modal desa untuk mendukung seluruh program pengembangan masyarakat dan sumber daya desa.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di desa sirilogui yang menjadi fokus peneliti. Informasi dari masyarakat bahwa masih terdapat kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya desa di desa sirilogui mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan kegiatan desa. Pada tahap perencanaan, penggunaan dana desa difokuskan pada program yang

dilaksanakan berdasarkan rencana pemerintah desa tanpa melihat kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakatnya. ditambah lagi informasi dari salah satu tenaga kerja yang bekerja di kantor desa sirilogui, dimana pada tahun anggaran 2020-2021 terjadi kesalahan administrasi di desa sirilogui kecamatan siberut utara, dimana pemerintah desa tidak adanya faktur yang jelas terkait pencatatan terhadap pengeluaran keuangan yang di kelolah oleh bendahara desa, dan bendahara desa terlambat membayar pajak sehingga terjadi menghambat pencairan dana. Sesuai peraturan menteri keuangan nomor 48 tahun 2023, bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan pajak penghasilan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir sesuai pasal 22. Dalam hal ini, bendahara desa akan membayar sanksi atas keterlambatan pelaporan. Ketentuan yang ditetapkan mengenai sanksi SPT apabila terlambat melaporkan adalah denda sebesar Rp.100.000 bagi wajib pajak orang pribadi atau orang pribadi pemegang NPWP, dan denda sebesar Rp.500.000 untuk pemberitahuan masa PPN. Dalam hal ini bendahara desa harus melakukan pembayaran utang pajak dan denda yang belum dibayar kepada kementerian keuangan dalam jangka waktu yang ditentukan. Terkait alokasi dana desa yang dikelolah oleh pemerinta desa sirilogui, penulis berupaya menjawab permasalahan terkait gambaran pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa itu sendiri, yaitu terkait arah perkembangan sumber daya masyarakat dan penerapan pajak terhadap dalam pengelolaan yang dilakukan desa dapat dikatakan belum efektif dan efesien dari segi pengelolaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Arifshandi Deni Wardana et al., 2021), tentang Analisis Penerapan Perpajakan Atas Dana Di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bendahara desa mengungkapkan bahwa Desa Lompo Tengah tidak pernah melakukan pelaporan pajak dan tidak pernah juga ada sosialisasi mengenai hal terkait penerapan pelaporan pajak yang dilakukan pemerintah kabupaten kepada desa setempat. dan menurut informasi yang di dapat dari bendahara desa lompo tengah, hambatan yang dialami selama melakukan kewajiban perpajakannya hanyalah koneksi jaringan yang biasanya lambat, terlebih kegiatan penghimpunan perpajakan dilakukan di aplikasi desa sehingga memerlukan koneksi internet yang kuat.

Penelitian (Sholihah, 2023) tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022) , menunjukkan bahwasannya akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program pembangunan di Desa Mangaran lebih banyak di bandingkan dengan Desa Rowo Indah. Karena kebutuhan Desa Mangaran yang banyak menyebabkan anggaran dana desa yang diterima Desa Mangaran lebih banyak dari pada anggaran dana desa yang diterima Desa Rowo Indah. Dari segi pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa mangaran belum terlihat jelas karena pemerintah Desa Mangaran terlalu fokus pada pembangunan desa saja dan kurangnya pemahaman

dalam potensi yang dimiliki sehingga dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan masih perlu perbaikan. Sedangkan Desa Rowo Indah dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan (Sholihah, 2023) tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Komparatif Di Desa Mangaran Dan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022). Peneliti sebelumnya dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menganalisis secara lebih mendalam tentang penerapan perpajakan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta tempat dan waktu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori institusional sebagai landasan pertimbangannya, teori kelembagaan ini erat kaitannya dengan hubungan antara organisasi itu sendiri dengan masyarakat. Secara umum teori institusional menekankan pada langkah-langkah yang harus diambil suatu organisasi untuk memberikan pelayanan dan rasa percaya kepada masyarakat agar layak mendapat dukungan dan pengakuan atas keberadaannya.

Berdasarkan latar belakang dan peneliti terdahulu yang dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian dengan judul

“ANALISIS PENERAPAN PERPAJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SIRILOGUI KECAMATAN SIBERUT UTARA KABUPATEN KEPULAWAN MENTAWAI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Adanya keterlambatan pemerintah desa kususnya bendahara desa dalam pembayaran pajak.
2. tidak jelasnya bukti transaksi pengeluaran keuangan yang di kelolah oleh pemerinta desa .
3. Kurangnya perhatian aparatur pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan masyarakat tidak tepat sasaran.
4. Masih terdapat kesalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban laporan kegiatan desa.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak melenceng, maka penulis menitikberatkan atau fokus pembahasan pada Analisis Penerapan Perpajakan Pengelollaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sirilogui Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana Penerapan Perpajakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sirilogui Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perpajakan pengelolaan alokasi dana desa dan manfaat dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi berbagai pemangku kepentingan, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori yang ada dan memperkenalkan ide-ide yang dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memperjelas status penyaluran dana desa di desa sirilogui, serta meningkatkan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk pengembangan akademisi, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai penerapan perpajakan pengelolaan alokasi dana desa dan tanggung jawab dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.